



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOH. ERNIS BIN MASRUKI;**
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/6 September 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Karang Anyar, Desa Klampis Barat,
Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam perkara ini, Terdakwa ditangkap oleh penyidik Kepolisian Sektor Tanjungbumi berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:

SP.Kap/26/XI/2018/Sek. Tanjungbumi tertanggal 25 Nopember 2018;

Selanjutnya, Terdakwa Moh. Ernis Bin Masruki ditahan dalam Rumah

Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/239/XI/2018/Resnarkoba tertanggal 28 November 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: 314/0.5.37/Euh.1/12/2018 tertanggal 13 Desember 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-103/O.5.37/Euh.2/01/2019 tertanggal 15 Januari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019 berdasarkan Penetapan Nomor: 42/Pid.Sus/2019/PN Bkl tertanggal 24 Januari 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019 berdasarkan Penetapan Nomor: 42/Pid.Sus/2019/PN Bkl tertanggal 11 Februari 2019;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya PAINO, S.H, dkk. merupakan Para Advokat pada POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Bangkalan yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No. 4 Bangkalan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 42/Pen.Pid.Sus/2019/PN Bkl tanggal 30 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bkl



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bkl tanggal 24 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bkl tanggal 24 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. ERNIS Bin MASRUKI bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu”, sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan Primair Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH. ERNIS Bin MASRUKI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik klip kecil bekas bungkus sabu yang didalamnya terdapat butiran kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,021$ gram;
 - 3 (tiga) korek api gas warna kuning, biru dan bening;
 - 2 (dua) buah pipet berisi kerak sabu;
 - 1 (satu) sedotan untuk sabu;
 - 2 (dua) buah bekas botol minuman teh pucuk untuk alat hisap atau bong lengkap dengan sedotan;
 - 2 (dua) bungkus rokok merek Dunhil dan Malboro;
 - 2 (dua) buah gunting.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa;
- Tidak sependapat dengan tuntutan yang diberikan dan dibacakan oleh Penuntut Umum dengan alasan terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa Keadilan kepada Terdakwa;
- Terdakwa menyadari atas perbuatan yang telah dilakukan karena tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MOH. ERNIS Bin MASRUKI bersama Saksi AINUR ROFIKI Bin SULIMAN (penuntutan dalam Berkas Perkara lain) pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2018 atau di dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Alap-alap Desa Tanjungbumi Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan perbuatan “percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 sekira pukul 13.00 Wib Petugas Kepolisian Polsek Tanjungbumi melakukan penggebrekan di rumah Saksi AINUR ROFIKI Bin SULIMAN (penuntutan dalam Berkas Perkara lain) di Dusun Alap-alap Desa Tanjungbumi Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan dan di dapati Terdakwa bersama Saksi AINUR ROFIKI Bin SULIMAN (penuntutan dalam Berkas Perkara lain) sedang duduk di dalam ruangan atau kamar, yang mana rumah tersebut hanya terdiri dari 1 (satu) kamar. Kemudian petugas melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil bekas bungkus sabu yang didalamnya terdapat butiran kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,35 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berat netto $\pm 0,038$ gram digunakan untuk kepentingan Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan sisa berat netto $\pm 0,021$ gram); 3 (tiga) korek api gas warna kuning, biru dan bening; 2 (dua) buah pipet berisi kerak sabu; 1 (satu) sedotan untuk sabu; 2 (dua) buah bekas botol minuman teh pucuk untuk alat hisap atau bong lengkap dengan sedotan; 2 (dua) bungkus rokok merek Dunhil dan Marlboro; dan 2 (dua) buah gunting, yang ditemukan di dalam ruangan kamar Saksi AINUR ROFIKI Bin SULIMAN (penuntutan dalam Berkas Perkara lain) tepatnya di depan Terdakwa bersama Saksi AINUR ROFIKI Bin SULIMAN (penuntutan dalam Berkas Perkara lain) di atas lantai dan diatas karpet, yang mana barang tersebut diakui adalah milik Terdakwa dan Saksi AINUR ROFIKI Bin SULIMAN (penuntutan dalam Berkas Perkara lain). Adapun Terdakwa bersama Saksi AINUR ROFIKI Bin SULIMAN (penuntutan dalam Berkas Perkara lain) dalam melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 11264 / NNF/ 2018 tanggal 26 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., Apt., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt., dengan mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA (terlampir dalam Berkas Perkara), barang bukti yang diterima berupa 1 bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan:

- Nomor: 12810 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,038$ gram.

hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti :

- Nomor: 12810 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,038$ gram adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan sisa berat netto $\pm 0,021$ gram) ;

Perbuatan Terdakwa bersama Saksi AINUR ROFIKI Bin SULIMAN (penuntutan dalam Berkas Perkara lain) tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MOH. ERNIS Bin MASRUKI bersama Saksi AINUR ROFIKI Bin SULIMAN (penuntutan dalam Berkas Perkara lain) pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2018 atau di dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Alap-alap Desa Tanjungbumi Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, dalam hal "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi dirinya sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 sekira pukul 12.30 Wib saat Terdakwa sedang tidur di dalam kamar rumah Saksi AINUR ROFIKI Bin SULIMAN (penuntutan dalam Berkas Perkara lain), lalu Saksi AINUR ROFIKI Bin SULIMAN (penuntutan dalam Berkas Perkara lain) datang dan membangunkan Terdakwa untuk mengajak mengkonsumsi sabu. Kemudian Terdakwa melihat Saksi AINUR ROFIKI Bin SULIMAN (penuntutan dalam Berkas Perkara lain) membawa sabu dan mengeluarkan alat hisap/bong, setelah itu Terdakwa turun dari kasur dan mengkonsumsi sabu bersama Saksi AINUR ROFIKI Bin SULIMAN (penuntutan dalam Berkas Perkara lain) di dalam kamar rumah milik Saksi AINUR ROFIKI Bin SULIMAN (penuntutan dalam Berkas Perkara lain) dengan cara dihisap dibagian sedotan sambil membakar sabu dibagian pipetnya, yang mana hal tersebut dilakukan secara bergantian oleh Terdakwa dan Saksi AINUR ROFIKI Bin SULIMAN (penuntutan dalam Berkas Perkara lain) sampai masing-masing mendapat 2 (dua) kali hisapan, dengan posisi Terdakwa berhadapan dengan Saksi AINUR ROFIKI Bin SULIMAN (penuntutan dalam Berkas Perkara lain) dan ditengah terdapat bong/alat hisap beserta sabu. Terdakwa mengkonsumsi sabu sekira sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Adapun Terdakwa bersama Saksi AINUR ROFIKI Bin SULIMAN (penuntutan dalam Berkas Perkara lain) dalam menggunakan sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi AINUR ROFIKI Bin SULIMAN (penuntutan dalam Berkas Perkara lain) menggunakan sabu tersebut tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 11264 / NNF/ 2018 tanggal 26 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., Apt., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt., dengan mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA (terlampir dalam Berkas Perkara), barang bukti yang diterima berupa 1(satu) bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan:

- Nomor: 12810 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,038$ gram.

hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti :

- Nomor: 12810 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,038$ gram adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan sisa berat netto $\pm 0,021$ gram).

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Urine No Lab : 409/XI/LAB/2018 atas nama MOH ERNIS tanggal 26 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU dan ditandatangani oleh dr. DWI LILY LUKAS, Sp.PK (terlampir dalam Berkas Perkara), dengan hasil kesimpulan bahwa MOH ERNIS Positif menggunakan Methamphetamine Jenis Sabu ;

Perbuatan Terdakwa bersama Saksi AINUR ROFIKI Bin SULIMAN (penuntutan dalam Berkas Perkara lain) tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HAOIRUL ROHMAN; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana penyalhgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekitar pukul 13:00 WIB di rumah Ainur Rofiqi Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman (dalam berkas perkara lain) di Dsn. Alap alap, Ds./Kec. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan;

- Bahwa saat melakukan penangkapan tersebut Saksi bersama-sama dengan Aiptu I Wayan Suradnyana, S.H., Bripka Anton Wiajaya dan Bripka Ahmad Muaddom yang dipimpin Kapolsek Tanjungbumi Yoyok Prasetyo, S.H.;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai perilaku Terdakwa yang sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu di Dusun Alap alap, Desa Tanjungbumi, Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa barang bukti yang disita pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa dan Ainur Rofiqi bin Suliman (dalam berkas perkara lain) berupa: 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,35 gram, 1 (satu) buah bekas botol minuman merk "teh pucuk" untuk alat hisap sabu atau bong lengkap dengan sedotan, 3 (tiga) buah korek api gas (warna kuning, biru dan bening), 1 (satu) buah sedotan untuk sendok sabu, 2 (dua) bungkus rokok merk Dunhill dan Marlboro, 2 (dua) buah pipet berisi krak sabu, 2 (dua) buah gunting;
- Bahwa Terdakwa bukan pemilik narkoba jenis sabu tersebut. Namun ia diajak mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama oleh Ainur Rofiqi Bin Suliman (dalam berkas perkara lain);
- Bahwa setelah ditangkap dan diperiksa lebih lanjut ternyata semua barang bukti tersebut merupakan milik Ainur Rofiqi bin Suliman (dalam berkas perkara lain), hal ini berdasarkan keterangan Terdakwa dan Ainur Rofiqi bin Suliman (dalam berkas perkara lain);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara dibeli sendiri oleh Ainur Rofiqi bin Sulaiman (dalam berkas perkara lain) dan Terdakwa mengkonsumsinya secara gratis;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut ditemukan di atas karpet dalam sebuah kamar di rumah Ainur Rofiqi bin Suliman (dalam berkas perkara lain) yang beralamatkan di Dusun. Alap alap, Desa Tanjungbumi, Kecamatan Tanjungbumi, Kab. Bangkalan;
- Bahwa antara rumah Terdakwa dan rumah Ainur Rofiqi bin Suliman (dalam berkas perkara lain) sangat jauh yaitu berbeda kecamatan;
- Bahwa Terdakwa tidak melawan pada sewaktu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Orang (TO) hanya berdasarkan adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan Terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani pemeriksaan urine dengan hasil yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung zat Methamfetamina;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah lama memiliki riwayat mengkonsumsi narkotika jenis sabu namun barang tersebut tidak didapatkan dengan membeli, Ia hanya diajak oleh temannya. Hal ini berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi saat diperiksa di kantor Polsek Tanjungbumi sudah lama tapi tidak membeli hanya diajak temannya;
- Bahwa barang bukti berupa peralatan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu merupakan milik Ainur Rofiqi Bin Suliman (dalam berkas perkara lain
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

2. ANTON WIJAYA; dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana penyalhgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekitar pukul 13:00 WIB di rumah Ainur Rofiqi Bin Sulaiman (dalam berkas perkara lain) di Dsn. Alap alap, Ds./Kec. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan;
- Bahwa saat melakukan penangkapan tersebut Saksi bersama-sama dengan Aiptu I Wayan Suradnyana, S.H., Bripda Hoirul Rohman dan Bripka Ahmad Muaddom yang dipimpin Kapolsek Tanjungbumi Yoyok Prasetyo, S.H.;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai perilaku Terdakwa yang sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu di Dusun Alap alap, Desa Tanjungbumi, Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa barang bukti yang disita pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa dan Ainur Rofiqi bin Suliman (dalam berkas perkara lain) berupa: 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,35 gram, 1 (satu) buah bekas botol minuman merk "teh pucuk" untuk alat hisap sabu atau bong lengkap dengan sedotan, 3 (tiga) buah korek api gas (warna kuning, biru dan bening), 1 (satu) buah sedotan untuk sendok sabu, 2 (dua) bungkus rokok merk Dunhill dan Marlboro, 2 (dua) buah pipet berisi krak sabu, 2 (dua) buah gunting;
- Bahwa Terdakwa bukan pemilik narkotika jenis sabu tersebut. Namun Ia diajak mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama oleh Ainur Rofiqi bin Suliman (dalam berkas perkara lain);
- Bahwa setelah ditangkap dan diperiksa lebih lanjut ternyata semua barang bukti tersebut merupakan milik Ainur Rofiqi bin Suliman (dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara lain), hal ini berdasarkan keterangan Terdakwa dan Ainur Rofiqi bin Suliman (dalam berkas perkara lain);

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara dibeli sendiri oleh Ainur Rofiqi bin Sulaiman (dalam berkas perkara lain) dan Terdakwa mengkonsumsinya secara gratis;

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut ditemukan di atas karpet dalam sebuah kamar di rumah Ainur Rofiqi bin Suliman (dalam berkas perkara lain) yang beralamatkan di Dusun. Alap alap, Desa Tanjungbumi, Kecamatan Tanjungbumi, Kab. Bangkalan;

- Bahwa antara rumah Terdakwa dan rumah Ainur Rofiqi bin Suliman (dalam berkas perkara lain) sangat jauh yaitu berbeda kecamatan;

- Bahwa Terdakwa tidak melawan pada sewaktu ditangkap;

- Bahwa Terdakwa bukan Target Orang (TO) hanya berdasarkan adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan Terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa pernah menjalani pemeriksaan urine dengan hasil yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung zat Methamfetamhina;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa sudah lama memiliki riwayat mengkonsumsi narkoba jenis sabu namun barang tersebut tidak didapatkan dengan membeli, ia hanya diajak oleh temannya. Hal ini berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi saat diperiksa di kantor Polsek Tanjungbumi sudah lama tapi tidak membeli hanya diajak temannya;

- Bahwa barang bukti berupa peralatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu merupakan milik Ainur Rofiqi Bin Suliman (dalam berkas perkara lain);

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Ainur Rofiqi Bin Suliman (dalam berkas perkara lain) ditangkap oleh anggota Polsek Tanjungbumi pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekitar pukul 13:00 WIB di rumah Ainur Rofiqi Bin Suliman (dalam berkas perkara lain) di Dusun Alap alap, Desa Tanjungbumi, Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa uraian singkat kejadian yang dialami oleh Terdakwa sebagai berikut: pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekitar pukul 13:00 WIB, Terdakwa sedang tidur di kamar, lalu Ainur Rofiqi Bin Suliman (dalam berkas perkara lain) datang membangunkan Terdakwa untuk

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak mengkonsumsi sabu. Selanjutnya Ainur Rofiqi bin Suliman (dalam berkas perkara lain) mengeluarkan narkoba jenis sabu dan alat hisapnya. Melihat hal tersebut, Terdakwa langsung turun dari tempat tidur untuk ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama. Beberapa saat kemudian, anggota Polsek Tanjungbumi datang untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Ainur Rofiqi bin Suliman (berkas perkara lain);

- Bahwa sewaktu penggerebekan, ditemukan dan disita barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,35 gram, 1 (satu) buah bekas botol minuman merk "teh pucuk" untuk alat hisap sabu atau bong lengkap dengan sedotan, 3 (tiga) buah korek api gas (warna kuning, biru dan bening), 1 (satu) buah sedotan untuk sendok sabu, 2 (dua) bungkus rokok merk Dunhill dan Marlboro, 2 (dua) buah pipet berisi krak sabu, 2 (dua) buah gunting;

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut ditemukan di atas karpet dalam sebuah kamar di rumah Ainur Rofiqi bin Suliman (dalam berkas perkara lain) yang beralamatkan di Dusun. Alap alap, Desa Tanjungbumi, Kecamatan Tanjungbumi, Kab. Bangkalan;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Ainur Rofiqi bin Sulaiman dan Terdakwa hanya diajak untuk mengkonsumsi bersama-sama narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa semua barang bukti tersebut merupakan dibeli dan dimiliki oleh Ainur Rofiqi Bin Suliman (dalam berkas perkara lain). Dan Terdakwa hanya diajak mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama oleh Ainur Rofiqi Bin Suliman (dalam berkas perkara lain);

- Bahwa Ainur Rofiqi Bin Suliman (dalam berkas perkara lain) merupakan anak tiri Terdakwa karena Ia telah menikahi Ibu Ainur Rofiqi bin Suliman (dalam berkas perkara lain) sekitar \pm 1 (satu) tahun. Dan Terdakwa tinggal serumah dengan mereka;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Ainur Rofiqi bin Suliman (dalam berkas perkara lain) sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa mengerti jika mengkonsumsi narkoba jenis sabu dilarang oleh Negara;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;

- Bahwa nama isteri terdakwa atau Ibu Ainur Rofiqi adalah Juhairiyah;

- Bahwa Terdakwa pernah menjalani pemeriksaan urine dengan hasil yang menyatakan positif mengandung zat Methamfetamhina;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana serta menyesali perbuatan yang telah dilakukannya.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto \pm 0,021 gram;
2. 3 (tiga) korek api gas (warna kuning, biru dan bening);
3. 2 (dua) buah pipet berisi kerak sabu;
4. 1 (satu) sedotan untuk sabu;
5. 2 (dua) buah bekas botol minuman merk "teh pucuk" untuk alat hisap atau bong lengkap dengan sedotan;
6. 2 (dua) bungkus rokok merek Dunhill dan Marlboro;
7. 2 (dua) buah gunting;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga melampirkan dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 20/13916/2018 tertanggal 26 November 2018 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan dengan hasil pemeriksaan dan penimbangan yaitu: "1 (satu) kantong plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram";
- Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Kabupaten Bangkalan: Syarifah Ambami Rato Ebu Nomor: 409/XI/LAB/2018 tanggal 26 November 2018 atas nama MOH ERNIS, dengan kesimpulan: "Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Skrining diatas, maka yang bersangkutan saat ini menggunakan Narkoba, Psikotropika golongan Methamphetamine (MET)";
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 11264/NNF/2018 tanggal 26 November 2018 yang berkesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor Bukti: 12810/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,038 gram/sisa lab dengan berat netto 0,021 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Ainur Rofiqi Bin Suliman (dalam berkas perkara lain) ditangkap oleh anggota Polsek Tanjungbumi pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekitar pukul 13:00 WIB di rumah Ainur Rofiqi Bin Suliman (dalam berkas perkara lain) di Dusun Alap alap, Desa Tanjungbumi, Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa bersama-sama dengan Ainur Rofiqi bin Suliman (dalam berkas perkara lain) sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu, dengan uraian kejadian sebagai berikut: Pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekitar pukul 13:00 WIB, Terdakwa sedang tidur di kamar, lalu Ainur Rofiqi Bin Suliman (dalam berkas perkara lain) datang membangunkan Terdakwa untuk mengajak mengkonsumsi sabu. Selanjutnya Ainur Rofiqi bin Suliman (dalam berkas perkara lain) mengeluarkan narkoba jenis sabu dan alat hisapnya. Melihat hal tersebut, Terdakwa langsung turun dari tempat tidur untuk ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama. Beberapa saat kemudian, anggota Polsek Tanjungbumi datang untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Ainur Rofiqi bin Suliman (berkas perkara lain);
- Bahwa benar ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,35 gram, 1 (satu) buah bekas botol minuman merk "teh pucuk" untuk alat hisap sabu atau bong lengkap dengan sedotan, 3 (tiga) buah korek api gas (warna kuning, biru dan bening), 1 (satu) buah sedotan untuk sendok sabu, 2 (dua) bungkus rokok merk Dunhill dan Marlboro, 2 (dua) buah pipet berisi kerak sabu, 2 (dua) buah gunting;
- Bahwa benar seluruh barang bukti tersebut ditemukan di atas karpet dalam sebuah kamar di rumah Ainur Rofiqi bin Suliman (dalam berkas perkara lain) yang beralamatkan di Dusun Alap alap, Desa Tanjungbumi, Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut karena diajak oleh anak tirinya yang bernama Ainur Rofiqi Bin Suliman (dalam berkas perkara lain);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan alat hisapnya merupakan milik Ainur Rofiqi bin Suliman (dalam berkas perkara lain);

- Bahwa benar sewaktu ditangkap, Terdakwa bersama-sama dengan Ainur Rofiqi bin Suliman (dalam berkas perkara lain) sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Hal ini bersesuaian dengan hasil urine Terdakwa yang menyatakan urinenya positif mengandung zat Metamfetamina berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Kabupaten Bangkalan: Syarifah Ambami Rato Ebu Nomor: 409/XI/LAB/2018 tanggal 26 November 2018. Dan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dan pengujian berdasarkan:

- Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 20/13916/2018 tertanggal 26 November 2018 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Tanjungbunmi, Kabupaten Bangkalan dengan hasil pemeriksaan dan penimbangan yaitu: "1 (satu) kantong plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram";
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 11264/NNF/2018 tanggal 26 November 2018 yang berkesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor Bukti: 12810/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,038$ gram/sisa lab dengan berat netto 0,021 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa memiliki riwayat penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah karena telah mengkonsumsi sabu yang merupakan perbuatan dilarang dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu serta terdakwa menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
3. Unsur "Permufakatan Jahat".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (Naturlijk person) dan Badan Hukum (Recht person);

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "SETIAP ORANG" identik dengan kata "BARANG SIAPA" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "BARANG SIAPA" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "BARANG SIAPA" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; Menimbang, bahwa menyangkut tidak dapatnya seseorang diminta pertanggungjawaban pidananya karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Simons dalam bukunya yang berjudul Leerboek I yaitu menyangkut masalah pertumbuhan akal sehat yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehat haruslah seorang ahli jiwa memberikan keterangan menyangkut hal termaksud, namun hakim mempunyai kebebasan untuk mengikuti atau tidak nasihat yang diterima dari seorang ahli semacam itu;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah MOH. ERNIS BIN MASRUKI yang sehat jasmani dan rohaninya, dan tidak pernah ada pendapat seorang ahli jiwa yang menerangkan menyangkut kejiwaan terdakwa, dan dalam persidangan mampu menjawab dengan baik menyangkut segala pertanyaan maupun tanggapan yang diajukan;

Menimbang, bahwa selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim dengan mengamati sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap Terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta clemensie dari Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan adalah Terdakwa yang bernama MOH. ERNIS BIN MASRUKI maka jelaslah sudah pengertian "SETIAP ORANG" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa MOH. ERNIS BIN MASRUKI yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan sehingga Majelis berpendirian unsur "SETIAP ORANG" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini jelas telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini berkaitan dengan tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkoba harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkoba harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba (penyaluran atau penyerahan narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkoba hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,021$ gram. Setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) unit Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan dan diperiksa oleh Laboratorium Forensik cabang Surabaya, dengan hasil sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 20/13916/2018 tertanggal 26 November 2018 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan dengan hasil pemeriksaan dan penimbangan yaitu: "1 (satu) kantong plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram";
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 11264/NNF/2018 tanggal 26 November 2018 yang berkesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor Bukti: 12810/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,038$ gram/sisa lab dengan berat netto 0,021 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Dan ketika dilakukan pemeriksaan dalam persidangan ternyata Terdakwa tidak memiliki hak untuk memiliki narkoba golongan I sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang narkoba.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui Keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa bersama-sama dengan Ainur Rofiqi bin Suliman (dalam berkas perkara lain) tertangkap tangan sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Alasan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut karena diajak oleh anak tirinya yang bernama Ainur Rofiqi bin Suliman (dalam berkas perkara lain). Dan hal ini bersesuaian dengan hasil test urine yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung zat Metamfetamina berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Kabupaten Bangkalan: Syarifah Ambami Rato Ebu Nomor: 409/XI/LAB/2018 tanggal 26 November 2018 atas nama Terdakwa dengan kesimpulan: *"Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Skrining diatas, maka yang bersangkutan saat ini menggunakan Narkoba, Psikotropika golongan Methamphetamine (MET)"*;

Menimbang, bahwa mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan Nomor: 1940 K/PID.SUS/2015 tertanggal 10 September 2015: *"maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu dalam jumlah yang kecil itu adalah untuk dihisap atau dipakai sendiri, bukan untuk diperjualbelikan atau diedarkan lagi kepada orang lain. Karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Ainur Rofiqi bin Suliman (dalam berkas perkara lain) mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama. Dan tidak ada maksud dari Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman. Sebab apabila dihubungkan dengan yurisprudensi di atas, narkoba jenis sabu pada saat dikonsumsi harus berada pada penguasaan Terdakwa terlebih dahulu, terlepas barang tersebut diperoleh dengan cara dibeli atau diberi dari orang lain. Sehingga maksud Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman menjadi tidak terbukti dan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tidak terbukti dan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti dan tidak terpenuhi maka unsur mengenai "Permufakatan Jahat tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Terdakwa tidak terbukti telah melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap Orang**";
2. Unsur "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";
3. Unsur "**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan**".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap Orang" pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan setiap orang dalam pertimbangan ini dan dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri sendiri"

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan penyalahgunaan narkotika golongan I yang hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,021$ gram. Setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) unit Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan dan diperiksa oleh Laboratorium Forensik cabang Surabaya, dengan hasil sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 20/13916/2018 tertanggal 26 November 2018 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan dengan hasil pemeriksaan dan penimbangan yaitu: "1 (satu) kantong plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 11264/NNF/2018 tanggal 26 November 2018 yang berkesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor Bukti: 12810/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,038$ gram/sisa lab dengan berat netto 0,021 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Maka berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa kristal warna putih di dalam 1 (satu) kantong plastik klip kecil dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram/berat netto 0,038 (nol koma nol tiga delapan) gram/sisa lab. berat netto 0.021 (nol koma nol dua satu) gram merupakan Narkotika Golongan I yang memiliki kandungan zat Metamfetamina sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna dalam Pasal 1 butir 15 Undang-undang No 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui Keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa bersama-sama dengan Ainur Rofiqi bin Suliman (dalam berkas perkara lain) tertangkap tangan sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Alasan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut karena diajak oleh anak tirinya yang bernama Ainur Rofiqi bin Suliman (dalam berkas perkara lain). Dan hal ini bersesuaian dengan hasil test urine yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung zat Metamfetamina berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Kabupaten Bangkalan: Syarifah Ambami Rato Ebu Nomor: 409/XI/LAB/2018 tanggal 26 November 2018 atas nama Terdakwa dengan kesimpulan: "*Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Skrining diatas, maka yang bersangkutan saat ini menggunakan Narkotika, Psikotropika golongan Methamphetamine (MET)*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Terdakwa termasuk dalam kategori Penyalahguna Narkotika, yang dalam hal ini memenuhi kriteria sebagai berikut: (Vide SEMA 4 Tahun 2010) ;

- a. Terdakwa tertangkap tangan sedang mengkonsumsi narkotika oleh anggota Polsek Tanjungbumi;
- b. Setelah dilakukan penimbangan dan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat butiran kristal putih merupakan narkoba jenis sabu, dengan hasil sebagai berikut: berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram/berat netto 0,038 (nol koma nol tiga delapan) gram/sisa lab. berat netto 0.021 (nol koma nol dua satu);

c. Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Kabupaten Bangkalan: Syarifah Ambami Rato Ebu Nomor: 409/XI/LAB/2018 tanggal 26 November 2018, yang menyatakan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "orang yang melakukan" adalah seseorang secara sendirian melakukan perbuatan, dan "menyuruh lakukan" berarti sedikitnya ada dua orang yang melakukan, yaitu orang yang menyuruh (doenpleger) dan orang yang disuruh (pleger), tetapi orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan perbuatannya, sedangkan "turut serta melakukan" berarti sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger), selain itu dalam "turut melakukan", harus ada kerja sama secara sadar dan para pelaku harus semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka salah satu kriteria perbuatan saja terbukti maka unsur ini sudah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh melalui keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan pada saat ditangkap oleh anggota Polsek Tanjungbuni, Terdakwa bersama-sama dengan Ainur Rofiqi bin Suliman (dalam berkas perkara lain) tertangkap tangan sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu beserta alat untuk menghisapnya;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut karena diajak oleh Ainur Rofiqi bin Suliman (dalam berkas perkara lain) untuk mengkonsumsi secara bersama-sama barang tersebut. Sehingga dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti sebagai turut melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “TURUT SERTA MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI” sebagaimana dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan, sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,021$ gram;
- 3 (tiga) korek api gas (warna kuning, biru dan bening);
- 2 (dua) buah pipet berisi kerak sabu;
- 1 (satu) sedotan untuk sabu;
- 2 (dua) buah bekas botol minuman merk “teh pucuk” untuk alat hisap atau bong lengkap dengan sedotan;
- 2 (dua) bungkus rokok merek Dunhill dan Marlboro;
- 2 (dua) buah gunting;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI ;

1. Menyatakan terdakwa MOH. ERNIS BIN MASRUKI tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MEMILIKI, MENGUASAI, DAN MENYEDIKAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa MOH. ERNIS BIN MASRUKI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;



5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto \pm 0,021 gram;
 - 3 (tiga) korek api gas (warna kuning, biru dan bening);
 - 2 (dua) buah pipet berisi kerak sabu;
 - 1 (satu) sedotan untuk sabu;
 - 2 (dua) buah bekas botol minuman merk "teh pucuk" untuk alat hisap atau bong lengkap dengan sedotan;
 - 2 (dua) bungkus rokok merek Dunhill dan Marlboro;
 - 2 (dua) buah gunting;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari **SENIN** tanggal **8 April 2019** oleh **SRI HANANTA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **YUKLAYUSHI, S.H.** dan **JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS dan tanggal 11 April 2019 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NARUDDIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh **PUTU ARYA WIBISANA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuklayushi, S.H.

Sri Hananta, S.H..

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Naruddin, S.H.